



Makna Tradisi Penyampaian *Famotu Ono Nihalo* (Nasehat kepada Pengantin Perempuan) pada Pesta Pernikahan Adat Nias di Desa Lasarabaene Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat

Yunano Waruwu^{1*}, Masniar Sitorus², Sudirman Lase³, Jupalman Welly Simbolon⁴

¹⁻⁴Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: yunanowaruwu172@gmail.com¹

Abstract. *The Famotu Ono Nihalo tradition is one of the essential rituals in the customary wedding ceremonies of the Nias community, particularly in Lasarabaene Village, Mandrehe Subdistrict, West Nias Regency. This tradition consists of giving advice to the bride, which is rich in moral, spiritual, and social values. The ritual not only affirms the bride's status as a wife but also serves as a medium for transmitting cultural values and collective identity. However, along with the wave of modernization, this tradition has undergone changes in terms of its form, symbolic meaning, and cultural values. This study aims to reveal the symbolic meanings contained in the Famotu Ono Nihalo ritual and to analyze the forms of social interaction within it, including its transformation due to social change. The research employs a descriptive qualitative method with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants consist of traditional leaders, women elders, and community members who still practice and understand the tradition. The findings show that the white cloth symbolizes purity and blessing, while afo (betel quid) represents acceptance and social attachment. Although the ritual today tends to be simplified and some cultural symbols are no longer used, the core values such as parental advice, blessings, and the strengthening of social cohesion remain preserved. Therefore, Famotu Ono Nihalo continues to be relevant as a cultural heritage and a form of social education, even as it adapts to modern changes.*

Keywords: Cultural Ritual; Famotu Ono Nihalo; Nias Tradition; Social Change; Symbolic Meaning

Abstrak. Tradisi *Famotu Ono Nihalo* merupakan salah satu prosesi penting dalam pernikahan adat masyarakat Nias, khususnya di Desa Lasarabaene, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat. Tradisi ini berisi pemberian nasihat kepada pengantin perempuan yang sarat nilai moral, spiritual, dan sosial. Prosesi tersebut tidak hanya meneguhkan status pengantin perempuan sebagai istri, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai budaya dan identitas kolektif masyarakat. Namun, seiring dengan arus modernisasi, pelaksanaan tradisi ini mengalami perubahan, baik dari segi bentuk, makna simbolik, maupun nilai budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna simbolik dalam prosesi *Famotu Ono Nihalo* serta menganalisis bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalamnya, termasuk transformasi akibat perubahan sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tokoh adat, kaum ibu, serta masyarakat yang masih memahami tradisi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol kain putih dimaknai sebagai lambang kesucian dan restu, sedangkan *Afo* (sirih racikan) melambangkan penerimaan dan keterikatan sosial. Meski saat ini prosesi cenderung dipersingkat dan penggunaan simbol adat mulai berkurang, nilai inti berupa nasihat, restu, dan penguatan kohesi sosial tetap terjaga. Dengan demikian, *Famotu Ono Nihalo* tetap relevan sebagai warisan budaya dan sarana pendidikan sosial meskipun mengalami penyesuaian terhadap perubahan zaman.

Kata Kunci: *Famotu Ono Nihalo; Makna Simbolik; Perubahan Sosial; Ritual Budaya; Tradisi Nias*

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keragaman budaya. Setiap komunitas etnis memiliki tradisi yang lahir, tumbuh, dan diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman hidup bersama. Tradisi bukan sekadar kebiasaan, melainkan sistem nilai yang mengatur perilaku, membentuk identitas, dan meneguhkan solidaritas sosial. Di tengah arus globalisasi yang membawa modernisasi dan homogenisasi budaya, tradisi berfungsi sebagai jangkar identitas kolektif yang menjaga kesinambungan nilai-nilai luhur. Salah satu tradisi

yang hingga kini tetap hidup dan relevan adalah upacara pernikahan adat. Di berbagai daerah Indonesia, pernikahan adat bukan hanya momentum penyatuan dua individu, tetapi juga institusi sosial yang memadukan nilai moral, spiritual, ekonomi, dan politik kekerabatan. Dalam konteks ini, masyarakat Nias menampilkan praktik pernikahan adat yang kaya simbol, kompleks, dan sarat makna, salah satunya melalui prosesi *Famotu Ono Nihalo*.

Pulau Nias, yang terletak di lepas pantai barat Sumatera, dihuni oleh masyarakat suku Nias atau *Ono Niha* yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur. Hukum adat *Fondrakö* menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dalam sistem sosial Nias, perkawinan menempati posisi yang sangat penting, bukan hanya sebagai ikatan pribadi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat hubungan kekerabatan, mengatur pewarisan, dan meneguhkan status sosial keluarga. Upacara pernikahan adat Nias dilaksanakan dalam beberapa tahap yang sarat simbol, mulai dari lamaran, pemberian mahar, hingga puncak pesta pernikahan. Salah satu tahapan yang memiliki makna mendalam adalah *Famotu Ono Nihalo*, yaitu tradisi pemberian nasihat kepada pengantin perempuan menjelang atau saat pesta pernikahan berlangsung.

Tradisi *Famotu Ono Nihalo* merupakan prosesi pemberian nasihat adat yang dilakukan oleh para perempuan tua (*ina-ina*) atau orang tua mempelai kepada pengantin perempuan. Nasihat ini mencakup petunjuk moral, etika rumah tangga, tanggung jawab sosial, hingga tata cara menjaga keharmonisan keluarga besar. Dalam pandangan masyarakat Nias, nasihat tersebut bukan sekadar pesan praktis, melainkan warisan nilai budaya yang harus diinternalisasi oleh mempelai perempuan sebagai bekal memasuki fase baru kehidupan. Melalui nasihat ini, pengantin perempuan dipersiapkan bukan hanya sebagai istri dan ibu, tetapi juga sebagai anggota komunitas yang memikul tanggung jawab sosial terhadap keluarga besar dan masyarakat adat. Dengan demikian, *Famotu Ono Nihalo* berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang meneguhkan identitas perempuan Nias.

Makna *Famotu Ono Nihalo* diperkuat melalui simbol-simbol adat yang menyertai prosesi. Salah satu simbol penting adalah kain putih yang diselimuti kepada pengantin perempuan. Kain putih melambangkan kesucian, kemurnian hati, dan restu keluarga, sekaligus menandai peralihan status dari seorang anak gadis menjadi seorang istri. Simbol lain yang tak kalah penting adalah *Afo* atau sirih racikan yang terdiri atas daun sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau. *Afo* disajikan sebagai tanda penghormatan dan penerimaan sosial, melambangkan keterikatan antara dua keluarga dan kesiapan pengantin perempuan untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Simbol-simbol ini menegaskan bahwa *Famotu*

Ono Nihalo bukan sekadar komunikasi verbal, tetapi sebuah ritual simbolik yang menyatukan makna moral, spiritual, dan sosial dalam bentuk tindakan budaya yang diwariskan lintas generasi.

Tradisi *Famotu Ono Nihalo* di Desa Lasarabaene, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, dilaksanakan dua kali, yakni sehari sebelum pesta pernikahan dan pada saat pesta berlangsung. Prosesi tersebut biasanya dihadiri oleh kaum ibu dari kedua belah pihak keluarga, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki, yang menyampaikan nasihat kepada pengantin sebagai bekal memasuki kehidupan berumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, bentuk pelaksanaan tradisi ini mengalami perubahan. Saat ini, *Famotu Ono Nihalo* umumnya hanya dilaksanakan satu kali sebelum pesta dimulai, bahkan dalam beberapa kasus penggunaan simbol adat seperti kain putih mulai jarang ditemui. Perubahan ini bukan tanpa sebab, melainkan hasil negosiasi antara nilai adat dengan tuntutan kehidupan modern.

Modernisasi, urbanisasi, dan mobilitas sosial menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan pelaksanaan tradisi. Pertama, pertimbangan efisiensi waktu dan biaya mendorong masyarakat untuk menyederhanakan prosesi adat agar lebih praktis dan sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Kedua, melemahnya peran tokoh adat dan generasi tua dalam kehidupan sosial mengurangi otoritas nilai tradisional. Ketiga, berkembangnya nilai-nilai baru seperti rasionalitas ekonomi, kesetaraan gender, dan gaya hidup modern membuat sebagian masyarakat menempatkan aspek seremonial dan hiburan di atas makna spiritual dan moral yang terkandung dalam tradisi. Kondisi ini menimbulkan dilema kultural: di satu sisi masyarakat ingin mempertahankan tradisi sebagai identitas, di sisi lain mereka harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.

Fenomena pergeseran bentuk dan makna *Famotu Ono Nihalo* menunjukkan bahwa tradisi bukanlah entitas statis, melainkan realitas sosial yang terus diproduksi dan direproduksi melalui interaksi sosial. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, makna yang melekat pada simbol-simbol adat seperti kain putih dan *Afo* lahir dari proses interaksi antarindividu dan dimodifikasi sesuai konteks sosial. Makna kesucian yang diwakili kain putih, misalnya, dapat ditafsirkan ulang sebagai simbol kesiapan moral tanpa harus diwujudkan dalam bentuk material. Demikian pula, penyederhanaan prosesi tidak selalu berarti hilangnya nilai, tetapi dapat dilihat sebagai strategi adaptasi agar tradisi tetap relevan dalam konteks modern.

Perubahan pelaksanaan *Famotu Ono Nihalo* di era modern menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelestarian budaya lokal. Di satu sisi, penyederhanaan prosesi dapat mengurangi beban ekonomi dan mempermudah pelaksanaan pesta adat. Di sisi lain, penyederhanaan yang berlebihan berpotensi mengikis nilai-nilai inti yang menjadi roh tradisi. Jika tidak dikelola

dengan bijak, tradisi yang awalnya menjadi sarana pendidikan moral dan penguatan identitas dapat kehilangan makna dan hanya tersisa sebagai simbol seremonial belaka. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang tidak hanya mendokumentasikan bentuk tradisi, tetapi juga menganalisis makna simbolik, fungsi sosial, dan dinamika perubahan yang terjadi.

Penelitian mengenai *Famotu Ono Nihalo* menjadi penting karena menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat adat menegosiasikan identitas dan nilai-nilai budayanya di tengah perubahan sosial. Kajian ini juga memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan sosiologi budaya, khususnya dalam memahami hubungan antara simbol, interaksi sosial, dan perubahan budaya. Dari segi praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, tokoh adat, dan generasi muda dalam merumuskan strategi pelestarian tradisi. Dengan menempatkan tradisi sebagai warisan budaya sekaligus sumber pendidikan moral, masyarakat dapat mengembangkan model pelestarian yang adaptif terhadap modernisasi tanpa mengorbankan makna esensialnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menggali makna tradisi *Famotu Ono Nihalo* dalam pesta pernikahan adat Nias di Desa Lasarabaene, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini menelaah bagaimana simbol-simbol budaya dan interaksi sosial dalam prosesi tersebut dikonstruksi, dipertahankan, dan diadaptasi seiring perubahan zaman. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman para pelaku adat secara mendalam, dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui kajian ini diharapkan terungkap tidak hanya makna simbolik dan fungsi sosial tradisi, tetapi juga strategi masyarakat Nias dalam menjaga warisan budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian mengenai makna tradisi *Famotu Ono Nihalo* dalam pernikahan adat masyarakat Nias memerlukan kerangka teoritis yang mampu menjelaskan hubungan antara simbol budaya, proses interaksi sosial, dan dinamika perubahan nilai. Tradisi dalam masyarakat bukan hanya kumpulan kebiasaan yang diwariskan, tetapi merupakan sistem nilai yang dibangun melalui proses sosial yang panjang. Koentjaraningrat menegaskan bahwa tradisi adalah gagasan, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman hidup bersama. Tradisi tidak bersifat statis; ia terus dikonstruksi dan direkonstruksi sesuai konteks zaman. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui teori konstruksi sosial memandang bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks *Famotu Ono Nihalo*, nasihat adat, penggunaan kain putih, serta

penyajian *afo* atau sirih racikan merupakan bentuk objektivasi nilai moral dan spiritual masyarakat Nias. Ketika para perempuan tua menyampaikan nasihat kepada pengantin perempuan, mereka sedang menanamkan nilai-nilai yang telah diinstitusionalisasikan dalam budaya Nias agar diinternalisasi oleh generasi berikutnya. Perubahan bentuk pelaksanaan, seperti penyederhanaan prosesi atau pengurangan simbol adat, dapat dipahami sebagai upaya rekonstruksi makna yang memungkinkan tradisi tetap relevan tanpa melepaskan esensi nilai yang dijunjung.

Makna simbolik yang melekat pada prosesi *Famotu Ono Nihalo* dapat dianalisis lebih jauh melalui perspektif interaksionisme simbolik. George Herbert Mead dan Herbert Blumer menekankan bahwa tindakan manusia didasarkan pada makna yang mereka berikan terhadap sesuatu, dan makna tersebut lahir dari proses interaksi sosial. Makna tidak melekat secara alamiah pada objek, melainkan dibentuk dan dimodifikasi melalui komunikasi. Dalam prosesi *Famotu*, kain putih bukan sekadar kain, tetapi simbol kesucian, restu, dan peralihan status sosial; demikian pula *afo* dimaknai sebagai tanda penerimaan dan keterikatan sosial antara dua keluarga. Simbol-simbol ini memperoleh maknanya melalui interaksi yang terus-menerus direproduksi dalam setiap pelaksanaan upacara. Nasihat yang disampaikan para ibu dan tokoh adat juga mengandung pesan moral yang tidak hanya bersifat personal, melainkan kolektif, yang menegaskan identitas perempuan Nias sebagai istri, ibu, dan anggota komunitas. Melalui proses interaksi ini, pengantin perempuan melakukan *role taking*, yaitu kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain untuk memahami harapan sosial.

Famotu Ono Nihalo juga dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat. Gillin dan Gillin membedakan interaksi sosial ke dalam dua kategori besar, yaitu asosiatif dan disosiatif. Interaksi asosiatif mencakup kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi yang mengarah pada integrasi sosial. Dalam prosesi *Famotu*, bentuk kerja sama terlihat dari keterlibatan keluarga mempelai laki-laki dan perempuan dalam mempersiapkan dan melaksanakan upacara, mulai dari menyiapkan simbol kain putih hingga penyusunan urutan nasihat. Akomodasi tampak ketika kedua keluarga menyesuaikan pelaksanaan prosesi dengan kondisi ekonomi atau waktu agar tidak menimbulkan konflik. Asimilasi terjadi ketika nilai-nilai keluarga kedua belah pihak menyatu melalui penerimaan simbolik yang diwujudkan dalam pemberian nasihat dan restu. Sementara itu, akulturasi tampak jelas ketika masyarakat mengadaptasi tradisi terhadap pengaruh modernisasi, misalnya dengan menyederhanakan prosesi menjadi satu kali pelaksanaan atau menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami generasi muda. Keempat bentuk

interaksi ini menegaskan bahwa *Famotu Ono Nihalo* bukan sekadar ritual pribadi, tetapi juga arena sosial yang memperkuat kohesi dan solidaritas masyarakat.

Modernisasi menjadi faktor penting yang memengaruhi perubahan bentuk pelaksanaan *Famotu Ono Nihalo*. Anthony Giddens menyebut modernitas sebagai proses reflektivitas, di mana masyarakat secara terus-menerus merefleksikan dan menegosiasikan praktik budaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Modernisasi membawa nilai-nilai baru seperti efisiensi, rasionalitas ekonomi, dan kesetaraan gender yang menuntut masyarakat adat untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan tradisi. Penyederhanaan prosesi dari dua kali menjadi satu kali, pengurangan penggunaan simbol kain putih, atau pemendekan durasi nasihat merupakan bentuk adaptasi reflektif terhadap keterbatasan waktu, biaya, dan perubahan pola pikir masyarakat. Namun, sebagaimana dikemukakan Hobsbawm dan Ranger dalam konsep *invented tradition*, pelestarian tradisi tidak selalu berarti mempertahankan bentuk asli secara kaku. Tradisi dapat “diciptakan kembali” agar tetap relevan, asalkan inti nilai yang menjadi roh tradisi tetap dijaga. Dalam kasus *Famotu Ono Nihalo*, meskipun bentuk prosesi berubah, nilai-nilai seperti penghormatan kepada orang tua, kesiapan moral memasuki rumah tangga, dan solidaritas kekerabatan tetap dijaga sebagai esensi yang tidak tergantikan.

Kerangka teoritis tersebut tradisi sebagai konstruksi sosial, interaksionisme simbolik, interaksi sosial asosiatif, dan pelestarian budaya dalam masyarakat modern saling melengkapi dalam membaca fenomena *Famotu Ono Nihalo*. Konsep konstruksi sosial membantu memahami bagaimana nilai-nilai adat terbentuk dan direproduksi lintas generasi. Interaksionisme simbolik menyoroti bagaimana makna kain putih, *afo*, dan nasihat adat diproduksi dan diinternalisasi melalui komunikasi dan interpretasi bersama. Teori interaksi sosial asosiatif menjelaskan fungsi prosesi sebagai mekanisme integrasi yang memperkuat hubungan antar keluarga dan komunitas. Sementara itu, teori pelestarian budaya menjelaskan bagaimana masyarakat Nias menegosiasikan nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi tanpa kehilangan identitas kulturalnya. Dengan memadukan keempat kerangka ini, penelitian dapat melihat *Famotu Ono Nihalo* bukan hanya sebagai ritual adat, tetapi sebagai proses sosial yang kompleks sebuah arena di mana nilai moral, simbol budaya, dan strategi adaptasi masyarakat bertemu dan saling membentuk. Landasan teoritis ini memberikan pijakan yang kokoh untuk menganalisis bagaimana tradisi tetap bertahan dan bermakna di tengah deras arus perubahan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pertimbangan bahwa fokus kajian terletak pada makna, nilai, dan proses sosial yang terkandung dalam tradisi *Famotu Ono Nihalo* pada pernikahan adat masyarakat Nias. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dari sudut pandang pelaku budaya, menggali pengalaman subjektif informan, serta menafsirkan simbol dan praktik adat yang tidak dapat direduksi menjadi angka atau data statistik semata. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Lasarabaene, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif karena desa tersebut masih mempraktikkan prosesi *Famotu Ono Nihalo* dalam pesta pernikahan adat, meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian akibat pengaruh modernisasi. Desa ini juga memiliki tokoh adat, pemangku tradisi, serta anggota masyarakat yang aktif menjaga pelaksanaan ritual, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya mengenai makna simbolik dan proses negosiasi nilai budaya.

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dengan kriteria utama mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam prosesi *Famotu Ono Nihalo*. Informan kunci meliputi tokoh adat, mantan pelaksana prosesi, ibu pemberi nasihat, keluarga pengantin, dan anggota masyarakat yang memahami perkembangan tradisi. Pemilihan informan kunci ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang beragam baik dari pihak yang menjalankan peran adat secara langsung maupun dari anggota komunitas yang menyaksikan perubahan bentuk pelaksanaan. Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku sejak awal, melainkan mengikuti prinsip saturasi data, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh dianggap telah memadai dan tidak lagi menambah temuan baru.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan panduan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi pandangan informan secara terbuka sekaligus menjaga fokus pembahasan pada topik penelitian. Wawancara memungkinkan penggalian pengalaman personal, interpretasi makna simbol, serta pandangan informan mengenai perubahan tradisi. Observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri langsung prosesi pernikahan adat yang menyertakan *Famotu Ono Nihalo* untuk mencatat secara detail urutan acara, penggunaan simbol seperti kain putih dan *afo*, serta interaksi antar pelaku adat. Dokumentasi meliputi pengumpulan foto, rekaman suara, dan catatan lapangan

yang memperkuat hasil wawancara dan observasi, sekaligus menjadi bukti autentik pelaksanaan tradisi.

Analisis data dilakukan secara interaktif sesuai model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikodekan, dan dikategorikan berdasarkan tema seperti makna simbolik, proses interaksi sosial, dan bentuk perubahan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori konstruksi sosial, interaksionisme simbolik, interaksi sosial asosiatif, dan pelestarian budaya. Kesimpulan kemudian ditarik secara induktif dengan memperhatikan keterkaitan antar temuan sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh tentang makna dan dinamika *Famotu Ono Nihalo*. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti tokoh adat, keluarga pengantin, dan masyarakat umum, guna memastikan konsistensi dan keakuratan data. Triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada satu jenis data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelaksanaan dan Pergeseran Praktik *Famotu Ono Nihalo*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi *Famotu Ono Nihalo* tetap menjadi bagian penting dalam pernikahan adat masyarakat Nias di Desa Lasarabaene. Tradisi ini dulunya dilaksanakan dua kali, yaitu sehari sebelum pesta pernikahan dan pada puncak acara. Pada pelaksanaan pertama, keluarga perempuan menyampaikan nasihat kepada pengantin sebagai bentuk restu dan persiapan batin, sedangkan prosesi kedua dilakukan di hadapan keluarga besar kedua mempelai untuk meneguhkan ikatan kekerabatan. Namun, data lapangan menegaskan bahwa pola dua kali pelaksanaan semakin jarang ditemui. Sebagian besar keluarga kini hanya melaksanakan satu kali prosesi, biasanya menjelang pesta pernikahan, sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga.

Perubahan juga terlihat pada simbol-simbol adat yang menyertai prosesi. Dahulu kain putih yang diselimuti kepada pengantin perempuan menjadi simbol kesucian, restu, dan peralihan status dari anak gadis menjadi istri. *Afo* (sirih racikan) disajikan sebagai tanda penghormatan, penerimaan, dan keterikatan sosial antara keluarga mempelai perempuan dan laki-laki. Dalam praktik sekarang, kain putih mulai jarang digunakan, bahkan *afo* sering diganti dengan bentuk penghormatan lain seperti pemberian uang atau hadiah modern. Informan

lapangan menjelaskan bahwa perubahan ini lebih disebabkan oleh pertimbangan praktis ketersediaan bahan, efisiensi biaya, dan keinginan menyesuaikan dengan situasi sosial ekonomi keluarga daripada keengganan menjaga adat.

Dalam perspektif konstruksi sosial Berger dan Luckmann, perubahan ini tidak berarti hilangnya makna tradisi, melainkan proses rekonstruksi nilai. Nilai inti seperti restu orang tua, penguatan ikatan kekerabatan, dan pendidikan moral tetap dipertahankan meski simbol materialnya disederhanakan. Eksternalisasi nilai adat terjadi ketika masyarakat menciptakan bentuk baru pelaksanaan; objektivasi tampak dalam penerimaan bentuk baru sebagai realitas sosial; dan internalisasi terjadi ketika generasi muda menerima makna restu tanpa harus bergantung pada simbol kain putih. Proses ini memperlihatkan bahwa masyarakat Nias memiliki fleksibilitas tinggi dalam mempertahankan inti tradisi sambil menyesuakannya dengan dinamika modernisasi.

Modernisasi mendorong lahirnya rasionalitas ekonomi dalam pelaksanaan prosesi. Pesta pernikahan adat Nias dikenal memerlukan biaya besar untuk mahar, jamuan, dan simbol adat. Penyederhanaan *Famotu* menjadi strategi mengurangi beban finansial keluarga tanpa mengurangi makna. Masyarakat kini menempatkan esensi nasihat sebagai inti ritual, sedangkan simbol material menjadi unsur yang dapat dinegosiasikan. Perubahan ini sekaligus menandakan adanya pergeseran orientasi nilai, dari yang sebelumnya menekankan kemegahan simbolik menuju pemaknaan yang lebih substantif.

Makna Simbolik dan Dinamika Interaksi Sosial

Meski bentuk pelaksanaan mengalami perubahan, *Famotu Ono Nihalo* tetap sarat makna simbolik yang memperkuat identitas budaya masyarakat Nias. Nasihat yang disampaikan para perempuan tua (*ina-ina*) mengandung nilai moral seperti kesetiaan, kesabaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga besar. Pesan tersebut menegaskan peran perempuan Nias sebagai penjaga keharmonisan rumah tangga dan penerus nilai-nilai adat. Pengantin perempuan dipandang bukan hanya sebagai individu yang memasuki kehidupan rumah tangga, tetapi juga sebagai anggota komunitas yang membawa kehormatan keluarga.

Kain putih, meskipun kini jarang digunakan secara fisik, tetap hidup sebagai simbol kesucian dan restu. Generasi muda memahami kain putih sebagai representasi kesiapan moral dan kemurnian hati, meski tidak selalu diwujudkan dalam benda nyata. Demikian pula, *afo* yang dahulu disajikan dalam bentuk sirih lengkap kini dapat digantikan dengan bentuk penghormatan lain, tetapi maknanya sebagai tanda penerimaan dan keterikatan kekerabatan tetap terpelihara. Dalam kerangka interaksionisme simbolik Blumer, makna ini tidak melekat secara alamiah pada kain atau sirih, melainkan dihasilkan dan dimodifikasi melalui proses

interaksi sosial. Setiap kali prosesi dilaksanakan, masyarakat menegosiasi dan memperkuat makna melalui komunikasi lisan dan tindakan simbolik.

Interaksi dalam prosesi *Famotu* melibatkan berbagai lapisan Masyarakat tokoh adat, keluarga pengantin, kaum ibu, hingga anggota komunitas yang hadir. Prosesi ini menjadi ajang komunikasi lintas generasi di mana nilai-nilai adat ditransmisikan secara kolektif. Pengantin perempuan yang menerima nasihat melakukan proses *role taking* sebagaimana dikemukakan Mead, yaitu menempatkan diri pada posisi orang lain untuk memahami harapan sosial. Dengan menerima nasihat, pengantin membentuk identitas baru sebagai istri, ibu, dan anggota keluarga besar yang diakui secara sosial. *Famotu* memperlihatkan bentuk interaksi sosial asosiatif sebagaimana diuraikan Gillin dan Gillin. Kerja sama (*cooperation*) tampak dalam keterlibatan seluruh keluarga dalam menyiapkan prosesi. Akomodasi (*accommodation*) terlihat ketika keluarga menyesuaikan bentuk pelaksanaan agar sesuai dengan kemampuan ekonomi tanpa menimbulkan konflik. Asimilasi (*assimilation*) terjadi ketika nilai-nilai kedua keluarga disatukan melalui simbol nasihat dan restu. Bahkan akulturasi (*acculturation*) tampak ketika bahasa Indonesia digunakan dalam penyampaian nasihat agar dipahami generasi muda. Keempat bentuk interaksi ini menunjukkan bahwa *Famotu Ono Nihalo* bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga arena integrasi sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi masyarakat.

Dalam konteks sosial Nias, prosesi *Famotu* juga memiliki fungsi kontrol sosial. Perempuan yang tidak menjalani prosesi ini kerap mendapat label seperti *Ira Alawe Silö Nifotu* (perempuan yang belum dinasihati), yang menandakan ketidaklengkapan proses adat. Stigma tersebut menjadi mekanisme halus untuk mendorong kepatuhan terhadap norma dan memastikan keberlanjutan tradisi. Dengan demikian, *Famotu Ono Nihalo* berfungsi tidak hanya sebagai pewarisan nilai, tetapi juga sebagai alat menjaga tatanan sosial dan moral komunitas.

Tantangan Modernisasi dan Strategi Pelestarian Budaya

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lasarabaene menghadapi dilema antara pelestarian adat dan tuntutan modernisasi. Modernisasi membawa nilai efisiensi, rasionalitas ekonomi, dan kesetaraan gender yang memengaruhi cara masyarakat memandang tradisi. Generasi muda cenderung mengutamakan prosesi yang lebih ringkas, sedangkan generasi tua menekankan pentingnya menjaga detail simbolik. Perbedaan pandangan ini menciptakan proses negosiasi antar generasi yang unik. Beberapa keluarga memilih jalan tengah dengan menggabungkan prosesi atau mengganti simbol material dengan ungkapan verbal, selama inti nasihat tetap tersampaikan.

Fenomena ini sejalan dengan konsep modernitas refleksif Giddens, di mana masyarakat secara terus-menerus merefleksikan dan menyesuaikan praktik budaya agar selaras dengan perubahan sosial. Penyederhanaan prosesi bukan berarti hilangnya nilai, melainkan bentuk adaptasi agar tradisi tetap dapat dijalankan dalam konteks ekonomi dan sosial yang berubah. Tokoh adat menegaskan bahwa “yang penting bukan kainnya, tetapi nasihat dan doa restu yang disampaikan,” menandakan pergeseran fokus dari simbol material ke substansi nilai. Strategi pelestarian yang muncul di masyarakat meliputi pemaknaan ulang simbol, dokumentasi tradisi, dan pendidikan budaya. Pemaknaan ulang dilakukan dengan menekankan bahwa kain putih atau *afo* hanyalah media, sedangkan nilai moral dan restu keluarga adalah inti tradisi. Dokumentasi dilakukan oleh beberapa tokoh adat dan pemerintah desa melalui pencatatan prosesi, pembuatan foto, dan rekaman video agar generasi muda memiliki rujukan yang jelas. Sementara itu, pendidikan budaya dilakukan secara informal melalui keterlibatan anak muda dalam setiap pesta pernikahan adat agar mereka memahami nilai dan tata cara pelaksanaan *Famotu*.

Dalam kerangka *invented tradition* Hobsbawm, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa pelestarian tidak selalu identik dengan mempertahankan bentuk lama secara kaku. Tradisi dapat diciptakan kembali dalam bentuk yang lebih sesuai dengan konteks sosial tanpa kehilangan makna esensialnya. Dalam hal ini, masyarakat Nias di Lasarabaene memperlihatkan kemampuan adaptif yang tinggi. Mereka menjaga esensi nilai—restu, nasihat, dan penguatan kekerabatan—sembari menyesuaikan bentuk pelaksanaan dengan tuntutan ekonomi, waktu, dan selera generasi muda. Meski demikian, tantangan tetap ada. Tekanan ekonomi yang semakin besar, pengaruh budaya luar melalui media, dan mobilitas penduduk berpotensi mengikis minat masyarakat untuk melaksanakan prosesi adat. Jika penyederhanaan terus berlangsung tanpa penguatan makna, ada kemungkinan generasi mendatang hanya mengenal *Famotu Ono Nihalo* sebagai cerita masa lalu. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan generasi muda menjadi penting. Pemerintah dapat memasukkan nilai-nilai *Famotu* dalam program kebudayaan lokal, sementara tokoh adat dapat mengembangkan format prosesi yang sederhana namun tetap sarat makna.

Temuan penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa *Famotu Ono Nihalo* adalah tradisi yang terus hidup melalui proses adaptasi. Dari perspektif konstruksi sosial, perubahan bentuk pelaksanaan mencerminkan kemampuan masyarakat Nias menegosiasikan realitas adat dengan tuntutan modernisasi. Dalam kerangka interaksionisme simbolik, makna simbol seperti kain putih dan *afo* tetap bertahan meskipun bentuk fisiknya mulai ditinggalkan, karena makna tersebut lahir dari interaksi sosial dan dapat dimodifikasi. Sementara itu, teori interaksi sosial

asosiatif menjelaskan bagaimana prosesi ini memperkuat solidaritas, mengintegrasikan nilai keluarga, dan menghubungkan generasi tua dengan generasi muda. Dengan demikian, *Famotu Ono Nihalo* tidak hanya sekadar ritual pernikahan, tetapi juga arena produksi makna dan identitas sosial yang memungkinkan masyarakat Nias mempertahankan kebudayaan mereka di tengah arus modernisasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian mengenai tradisi *Famotu Ono Nihalo* dalam pernikahan adat masyarakat Nias di Desa Lasarabaene mengungkap bahwa prosesi nasihat kepada pengantin perempuan bukan sekadar pelengkap pesta adat, melainkan inti dari proses pewarisan nilai budaya dan moral yang telah berlangsung turun-temurun. *Famotu Ono Nihalo* berfungsi sebagai sarana transmisi nilai kesetiaan, kesabaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga besar, serta sebagai mekanisme penguatan solidaritas sosial dalam komunitas. Esensi utama prosesi terletak pada penyampaian nasihat dan doa restu sebagai bekal moral bagi pengantin perempuan dalam memasuki kehidupan rumah tangga, sementara simbol-simbol adat seperti kain putih dan *afo* berperan sebagai media komunikasi makna yang mempertegas restu dan keterikatan kekerabatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosesi telah mengalami perubahan bentuk, seperti penyederhanaan dari dua kali menjadi satu kali pelaksanaan dan pengurangan penggunaan simbol material, akibat pengaruh modernisasi, keterbatasan ekonomi, mobilitas sosial, serta tuntutan efisiensi waktu. Namun, perubahan tersebut tidak menghilangkan makna inti tradisi. Dalam kerangka teori konstruksi sosial, perubahan ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk melakukan rekonstruksi makna adat melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Perspektif interaksionisme simbolik menunjukkan bahwa makna simbol kain putih dan *afo* tetap bertahan meskipun bentuk fisiknya mulai jarang digunakan, karena makna lahir dari proses interaksi sosial dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Prosesi ini juga memperlihatkan bentuk interaksi sosial asosiatif seperti kerja sama, akomodasi, dan asimilasi yang meneguhkan kohesi sosial. Dengan demikian, *Famotu Ono Nihalo* bukan hanya ritual adat, tetapi juga arena sosial di mana identitas budaya masyarakat Nias terus diproduksi, dinegosiasikan, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa langkah strategis disarankan untuk menjaga keberlangsungan *Famotu Ono Nihalo* sebagai warisan budaya yang sarat makna. Pertama, masyarakat Desa Lasarabaene diharapkan tetap menekankan substansi nasihat dan doa restu sebagai inti prosesi, meskipun bentuk pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi ekonomi atau keterbatasan waktu. Tokoh adat, keluarga pengantin, dan para pemangku tradisi perlu aktif mentransmisikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam *Famotu* kepada generasi muda melalui keterlibatan langsung dalam setiap pelaksanaan pernikahan adat. Kedua, pemerintah daerah bersama lembaga kebudayaan setempat dapat mendukung pelestarian tradisi melalui program dokumentasi, penelitian lanjutan, dan pendidikan budaya di sekolah-sekolah agar generasi muda mengenal, menghargai, dan melestarikan nilai-nilai adat. Ketiga, masyarakat perlu terus melakukan inovasi yang tetap menghargai esensi adat, misalnya dengan menggabungkan media modern seperti rekaman video atau buku panduan tradisi untuk memastikan proses pewarisan nilai berjalan efektif. Dengan upaya kolaboratif tersebut, *Famotu Ono Nihalo* dapat terus hidup sebagai tradisi yang adaptif, relevan, dan tetap menjadi sumber identitas kultural masyarakat Nias di tengah arus perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Beni, W. H. T. (2024). Makna Filosofi Karra Dalam Solidaritas Masyarakat Islam Di Kabupaten Alor (Studi Fenomenologi Tentang Karra sebagai Simbolisasi Solidaritas Sosial Masyarakat Islam Alor Di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor).
- Derung, T. N. (2017). Interaksionisme simbolik dalam kehidupan bermasyarakat. SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral, 2(1), 118-131. <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i1.33>
- Gillin dan Gillin. (1948). *An Introduction to Sociology*. New York. The Macmillan, Company.
- Harefa, B., & Bawamenewi, A. (2023). Bd Analisis Nilai-Nilai Budaya Dalam *Famotu Ono Nihalö* (Nasihat Kepada Pengantin Perempuan) Di Pesta Pernikahan Adat Nias Di Kota Gunungsitoli. Primary Education Journals (Jurnal Ke-SD-An), 3(2), 173-180.
<https://doi.org/10.33379/primed.v3i2.3053>
- Nicodemus, J. C. (2023). Tradisi Ritual Adat Tulude di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung. HOLISTIK, Journal of Social and Culture.
- Laia, M. M., Ndruru, M., Halawa, N., & Bawamenewi, A. (2024). Analisis Makna Ungkapan *Famotu Ono Nihalö* (Nasihat Kepada Pengantin Perempuan) Pada Pesta Pernikahan Adat

- Nias. Jurnal Kata: Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya, 12(2 Sep), 228-236.
<https://doi.org/10.23960/kata.v12i2.133>
- Maruao, H., dan Marpaung, A. (2023). Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Sirombu Nias Barat tentang Tradisi Pemberian Babi sebagai adat Dalam Perkawinan Masyarakat Sirombu Nias Barat. Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 8(1), 155-173. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3385>
- Poloma, Margaret M. (2010). Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George. 2010. Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Terjemahan oleh Nurhadi. Kreasi Wacana: Bantul.
- Setiawati, D. (2011). Interaksionisme Simbolik Dalam Kajian Sejarah. Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 1(1), 99-115. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v1i1.137>
- Soekanto, Soerjono. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Suarmini, N. W., Rai, N.G., and Marsudi, M. (2016). Karakter Anak Dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa. Jurnal Sosial Humaniora, 9(1).
<https://doi.org/10.12962/j24433527.v9i1.1280>
- Zaluchu, S. E. (2020). Perspektif antropologi dan religi perkawinan suku nias. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 14(2), 108.
<https://doi.org/10.17977/um020v14i22020p108-119>
- Zendrato, K. S. (2014). Kebudayaan dan Pariwisata Nias. Mitra Wacana Media.